

DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KOTA PAREPARE DALAM PEMILU TAHUN 2024  
2023

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 110 Tahun 2023, 129 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan berdasarkan Berita Acara Nomor 325/PL.01.4-BA/7372/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 10 Tahun 2023; Kpts KPU No. 352 Tahun 2023; Kpts KPU No. 403 Tahun 2023; Kpts KPU No. 996 Tahun 2023;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk 14 (empat belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu : Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai NasDem, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hanura, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai PERINDO, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Ummat disusun berdasarkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk setiap Daerah Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan I sampai dengan lampiran XIV dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare serta Rekapitulasi Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare sebagaimana dalam lampiran XV Keputusan.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 18 Agustus 2023
  - Lampiran sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) halaman.